



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Banda Telepon No. 21080 Masohi 97511
Maluku Tengah – Provinsi Maluku

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MALUKU TENGAH NOMOR : 01/SK-IOP.PAUD/2025

TENTANG IJIN OPERASIONAL SEKOLAH PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NEGERI DAN SWASTA.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MALUKU TENGAH


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan formal dan non formal yang berorientasi mencetak siswa cerdas, beriman dan bertakwa.
b. bahwa dalam rangka perubahan nomen klatur organisasi dinas semula Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tengah, berubah menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan **TK EL-BLESSIO SIMALOUW** Kecamatan Amahai ditetapkan ijin operasional dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60 Tahun 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- Memperhatikan : Surat Kepala Pemerintah Negeri Sepa Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 511.2/01/PNS/IV/2025 tanggal 14 April 2025 Tentang Surat Keterangan Izin Pendirian **TK EL-BLESSIO SIMALOUW** Kecamatan Amahai yang dikeluarkan oleh Sekretari Negeri Sepa Kecamatan Amahai A.n. **M. RIDHO SOPALATU**.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Lembaga **TK EL-BLESSIO SIMALOUW** Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah terhitung mulai tanggal 22 April 2025 s.d 22 April 2030;
- Kedua : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
- Ketiga : Kepala Sekolah berkewajiban menyampaikan data sekolah dalam setiap akhir semester yang bersumber dari DAPODIK (softcopy dan hardcopy).
- Keempat : Apabila Keputusan pada diktum dua dan tiga tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah dapat mencabut kembali keputusan ini;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Masohi, 22 April 2025

Plt. Kepala Dinas,


HUSEIN MUKADAR, S.IP, M.A

Pembina

NIP. 19760228 200501 1 008

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Bupati Maluku Tengah di Masohi (sebagai Laporan)